

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu etika kedokteran menjadi sangat populer dewasa ini. Maraknya kasus malpraktek yang muncul sebagai sumber pemberitaan berbagai media massa menjadi salah satu pencetusnya. Hal ini memperlihatkan perilaku dokter, hubungan dokter pasien, dan pelayanan rumah sakit yang tidak harmonis, lebih berjiwa materialistis, serta sudah meninggalkan fungsi sosialnya. Meskipun semua tulisan dan pernyataan yang tampil di media cetak maupun elektronik tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi permasalahannya. Namun, sekurang-kurangnya, catatan-catatan tersebut patut menjadi perhatian untuk kita semua. Oleh karena itu, perumusan dan pelaksanaan etika kedokteran harus diperhatikan.

Salah satu hal yang berkaitan erat dengan etika kedokteran adalah pelaksanaan *informed consent* atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Persetujuan Tindakan Medik. Tindakan medik yang dimaksud disini bertujuan untuk terapeutik maupun diagnostik, dan bersifat invasif (Mohamad, 1990). Arti Invasif sendiri adalah tindakan yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan, misal tindakan operasi, menyuntik, terapi radiasi dan lain-lain. Melalui persetujuan tindakan medik inilah diharapkan hak azazi seorang pasien benar-benar dijunjung. Segala informasi, keputusan, dan tindakan medis terhadap pasien tidak sepenuhnya berada di tangan dokter.

Pasien mempunyai hak penuh untuk mendapatkan informasi tentang setiap prosedur tindakan medik, dan prosedur tersebut dilaksanakan berdasar pada persetujuan dari pasien, yang disebut *informed consent* (Komalawati, 1997). Pandangan ini diterima dan dianut dalam masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai sosial, hukum, dan sistem pelayanan yang ada. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 7 yang artinya : "*Kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada Mengetahui*". Disini tersirat bahwasanya seorang pasien yang kurang mengerti perihal penyakitnya sebaiknya bertanya kepada dokter sehingga memperoleh informasi atas penyakitnya dan tindakan medik apa yang akan dilaksanakan.

Dalam pandangan hukum, hubungan pasien dengan dokter dinilai sebagai dua sisi. Di satu sisi dokter sebagai tenaga kesehatan termasuk didalamnya penyelenggara pelayanan kesehatan sebagai pihak yang memberikan pelayanan (*medical providers*), dan di pihak lain pasien dan keluarganya sebagai penerima pelayanan (*medical receivers*). Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Sehingga pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan diharapkan tercipta hubungan yang harmonis diantara keduanya.

Dokter dan penyelenggara pelayanan kesehatan pada dasarnya mempunyai kewajiban melakukan diagnosis, pengobatan, dan tindakan medik yang terbaik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya, di lain pihak pasien

dan keluarga mempunyai hak menentukan pengobatan atau tindakan medik apa yang akan dilaluinya. Masalahnya adalah, tidak semua jalan pikiran dan pertimbangan terbaik dari dokter akan sejalan dengan apa yang diinginkan atau diterima oleh pasien dan keluarga. Ini dapat terjadi karena dokter umumnya memandang pasien dari segi medis saja, sedangkan pasien dan keluarga memiliki pandangan dari segi lain yang tak kalah pentingnya seperti keuangan, psikis, agama, pertimbangan keluarga, dan lain-lain. Dalam hal kerangka situasi inilah persetujuan tindakan medik berperan.

Kehadiran persetujuan tindakan medik ini mendapat sambutan baik dari masyarakat cendekiawan terutama kalangan hukum dan masyarakat awam. Tetapi dalam prakteknya ia tidaklah semulus dan semudah yang diduga, terutama untuk masyarakat Indonesia yang selain sedang berkembang, juga memiliki ciri-ciri sosial yang beragam, salah satunya adalah tingkat pendidikan masyarakatnya. Biro pusat statistik pada tahun 2000 mencatat penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas sebanyak 35,87% belum atau tidak tamat SD, 34,79% tamat SD, 13,79% tamat SLTP, 14,21% tamat SLTA, dan sisanya adalah lulusan akademi atau universitas. Masih dari sumber yang sama, diketahui pada tahun 2004 presentase penduduk Indonesia dengan ijazah SMU hanya sebanyak 13,07 % dan ijazah akademi dan universitas sebesar 7,64%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih dalam tingkat pendidikan yang rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, penting bagi seorang dokter dalam menyampaikan persetujuan tindakan operasi untuk dapat menyesuaikan diri pada tingkat pendidikan pasiennya, agar pasien memahami dan dapat memanfaatkan informasi yang

diberikan untuk menyetujui atau menolak persetujuan tindakan medik tersebut (Samil, 2001). Perbedaan tingkat pendidikan akan memberikan perbedaan dalam menanggapi persetujuan tindakan medik. Seseorang yang terdidik cenderung ingin mengetahui informasi prosedur tindakan medik sampai kehal-hal yang mendetail, sementara orang yang berpendidikan rendah lebih sulit memahami penjelasan dokter yang rumit. Untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang dalam memberikan informasi kepada pasien, diantaranya pertimbangan memperingan penderitaan pasien, dan tidak membuat pasien mengalami goncangan jiwa, mengingat terlalu banyak faktor subjektif dan irrasional yang berpengaruh dalam hal ini (Mohamad, 1990).

Mengingat tingkat pendidikan pasien atau keluarga pasien mempunyai pengaruh dalam proses persetujuan tindakan medik yang dalam hal ini adalah tindakan operasi, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut hubungan antara tingkat pendidikan pasien atau keluarga pasien terhadap persetujuan tindakan operasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Adakah hubungan antara tingkat pendidikan pasien atau keluarga pasien terhadap pemahaman dan tanggapannya pada proses persetujuan tindakan operasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta?

2. Bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan pasien atau keluarga pasien terhadap pemahaman dan tanggapannya pada proses persetujuan tindakan operasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan tingkat pendidikan pasien atau keluarga pasien terhadap persetujuan tindakan operasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan pasien atau keluarga pasien terhadap pemahamannya pada persetujuan tindakan operasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan pasien atau keluarga pasien terhadap tanggapannya pada persetujuan tindakan operasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Responden

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medik sehingga hak atas informasi dan hak menentukan nasib sendiri dari pasien maupun keluarganya dapat selalu ditegakan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada praktek kedokteran di rumah sakit di masa yang akan datang akan pentingnya memperhatikan tingkat pendidikan pasien atau keluarga pasien dalam rangka pelaksanaan persetujuan tindakan medik.

3. Bagi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya agar meneliti faktor-faktor lain yang memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan persetujuan tindakan medik.

E. Ruang Lingkup

1. Materi

Penelitian ini mengamati tingkat pendidikan pasien atau keluarga pasien dalam hubungannya dengan persetujuan tindakan operasi yang dilihat dari pemahaman pasien atau keluarga pasien serta tanggapannya pada persetujuan tindakan operasi, yang diberikan dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

2. Responden

Subjek penelitian ini adalah pasien atau keluarga pasien yang telah dan sedang menjalani proses persetujuan tindakan operasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Lokasi

Penelitian dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan rumah sakit rujukan swasta dengan fasilitas yang lengkap dan letaknya yang strategis sehingga diminati oleh banyak orang.

4. Waktu

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober - November 2006.